

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan informasi kepada atasan PPID dengan tahapan sebagai berikut.

STEP 1

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 hari setelah menerima tanggapan permohonan informasi dengan menyertakan alasan keberatan informasi.



STEP 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut sejak menerima pengajuan keberatan. Apabila atasan PPID menguatkan putusan PPID maka harus menyertakan alasan secara tertulis.



STEP 3

Apabila Pengaju Keberatan Puas, maka Keberatan Informasi selesai. Namun apabila Pengaju keberatan tidak puas, maka dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

